



PUTUSAN

Nomor 0747/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

[REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen [REDACTED] empat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**;

MELAWAN

[REDACTED] umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED]
WR. Supratman RT.23 RW. 4 No. 43, Kelurahan Pematang [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi dan telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0747/Pdt.G/2016/PA.Bn



tanggal 24 Nopember 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/02/II/2016 tanggal 09 Pebruari 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon selama lebih kurang 5 bulan, lalu Pemohon dan Termohon mengontrak di Kelurahan Lingkar Barat di Jalan Bhakti Husada selama lebih kurang 4 bulan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pernikahan memasuki usia 3 bulan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Pemohon selalu dicurigai dan Termohon tidak mempunyai rasa percaya pada Pemohon;
 - b. Termohon tidak bisa membangun komunikasi yang baik dengan Pemohon begitupun sebaliknya;
 - c. Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik;
5. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Termohon menyinggung masalah penghasilan Pemohon, akibatnya Pemohon merasa tersinggung sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama



Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada Kantor [REDACTED] sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat keterangan Untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Termohon bekerja ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas , Termohon telah menyerahkan surat keterangan Untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh atasan Termohon bekerja Nomor: 050/36.A/Bapelitbang/2017 tanggal 01 Februari 2017;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dari tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 dengan mediator **Drs.H.Salim Muslim** mediator Pengadilan Agama Bengkulu tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun




pengurangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sekaligus gugat balik (rekonvensi) bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat masih dalam tahap proses jawaban, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg yang jawaban tersebut berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2016 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/02/II/2016 tanggal 09 Februari 2016.
3. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 bulan, lalu Pemohon dan Termohon mengontrak di Kelurahan Lingkar Barat selama kurang lebih 4 bulan.
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada angka nomor 4 (empat) yang menyatakan memasuki bulan ke-3 mulai sering terjadi perselisihan. Fakta yang sebenarnya bahwa 3 (tiga) minggu setelah menikah pada tanggal 25 Februari 2016, sudah terjadi perdebatan antara Pemohon dan Termohon ketika melakukan perjalanan bulan madu ke Hongkong, dimana Pemohon berkomentar kepada Termohon bahwa Termohon terlihat bagus didalam foto. Lalu Termohon mengatakan kalau begitu kenapa tidak Pemohon pajang di facebook untuk memberitahukan kepada orang banyak bahwa Termohon adalah Istri Pemohon. Pemohon langsung marah-marah kepada Termohon



saat itu namun tidak Termohon ladei. Bahkan seminggu setelah menikah, ketika Termohon dan Pemohon bulan madu di Bali, dari Penerbangan Kuala Lumpur ditanggal 12 Februari 2016 dan sampai di Bali pada tengah malam sekitar jam 1 (satu) malam ditanggal 13 Februari 2016. Pemohon mengantarkan Termohon ke hotel yang selanjutnya Pemohon langsung meninggalkan Termohon sendirian di hotel dan Pemohon malah keluar dengan teman lelaki yang bernama Fajar seorang Lelaki Kemayu (bencong) sampai keesokan harinya. Bagaimana Termohon tidak sedih melihat itu dan membuat Termohon tidak bisa tidur dan tidak tenang semalaman, bukannya melindungi dan menemani Termohon sebagai seorang Istri yang baru saja menikah namun malah Pemohon pergi dengan seorang Lelaki Kemayu tanpa alasan yang jelas. Keesokan harinya ketika Termohon bertanya jalan kemana semalaman, Pemohon hanya menjawab "jalan saja".

6. Bahwa tidak benar Termohon selalu curiga kepada Pemohon, justru Pemohonlah yang merasa seperti itu. Setelah berumah tangga Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk bisa menghabiskan waktu bersama agar terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon. Karena semenjak menikah antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi dengan baik, yang penyebabnya adalah ketidak terbukaannya Pemohon terhadap Termohon. Handphone dan NoteBook Pemohon menggunakan password sehingga Termohon tidak bisa membuka dan menggunakannya, setiap kali Termohon menanyakan password kepada Pemohon selalu tidak diberikan dan pasti berujung pada perdebatan yang akhirnya memicu keributan, namun Termohon selalu tidak menanggapi lebih jauh untuk menghindari pertengkaran. Hal tersebutlah yang membuat Pemohon merasa Termohon tidak mempunyai rasa percaya terhadap Pemohon, setiap kali Termohon bertanya apapun itu baik menanyakan sedang apa/lagi apa atau menanyakan jam berapa pulang, Pemohon selalu menjawab dengan apatis dan marah, tidak pernah menganggap itu bentuk perhatian dari Termohon.



7. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tidak bisa berkomunikasi dengan baik, namun Termohon selalu berusaha untuk mengobrol dengan Pemohon setiap harinya. Bahwa perlu dipertegas Pemohon selama ini memiliki sifat yang tertutup, sensitif dan gampang tersinggung, hal tersebut sering kali dilakukan Pemohon ketika Termohon menanyakan kenapa harus merahasiakan password handphone dan notebook kepada Termohon. Bahkan pin ATM Pemohonpun ikut dirahasiakan terhadap Termohon, Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa tidak mempermasalahkan isi tabungan Pemohon, Termohon hanya ingin tau saja. Begitupun dengan handphone dan notebook. Karena menurut Termohon untuk apa melakukan itu jika sudah menjadi pasangan suami istri.
8. Bahwa tidak benar Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik, Hanya Tuhanlah yang tahu bahwa Termohon sudah berusaha melakukan yang terbaik, setiap manusia pasti ada salahnya. Jika memang dicari-cari kesalahan pasti akan ketemu. Fakta yang sebenarnya Termohon selaku Istri selalu berusaha mematuhi setiap permintaan Pemohon selaku suami, tetapi Pemohon tidak pernah menghargai dan menghormati Termohon selaku Istri. Termohon bahkan mengakui sendiri kekurangan sebagai seorang Istri dihadapan Pemohon dan meminta untuk dibimbing, diberitahu jika ada salah. Namun selalu dijawab Pemohon dengan perkataan "Kamu sudah besar, sudah tua, mikir sendiri tanpa harus diberitahu, kalau masih seperti anak SMP baru seperti itu". Bahkan 2 (kali) Termohon meminta untuk sholat berjama'ah dengan Pemohon, malah Pemohon menyuruh Termohon agar menikah dengan ustad "jama'ah oh jama'oh" yang ada di tv.

Bahwa perlu dipertegas Pemohon selama ini memiliki sifat yang tidak peduli terhadap Termohon, Termohon pernah dengan sengaja keluar rumah pada malam hari dengan tidak pamit kepada Pemohon dengan harapan Pemohon menegur Termohon padahal Termohon saat itu hanya ke Pom Bensin, namun bukannya Pemohon sebagai seorang Suami menegur dan memarahi atau bahkan menasehati, malah Pemohon tidak menanyakan sama sekali seperti tidak peduli terhadap Termohon.



9. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada angka nomor 5 (lima) yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon menyinggung masalah penghasilan Pemohon. Fakta yang sebenarnya adalah pada tanggal 18 Oktober 2016 Termohon pamit meminta izin kepada Pemohon untuk membeli oven sebagai alat untuk usaha jualan kue, sementara untuk menunggu uang bulanan dari Pemohon masih lama. Termohon tidak pernah menyinggung masalah penghasilan Pemohon, Termohon menerima apa adanya penghasilan Pemohon bahkan sebelum menikahpun Termohon sudah tau perihal penghasilan dari Pemohon, Termohon tidak tahu kalau itu membuat Pemohon menjadi tersinggung. Memang benar terjadi perdebatan pada malam harinya dimana Pemohon marah besar dan Termohon meminta maaf jika memang Pemohon merasa tersinggung walaupun tidak ada niat sama sekali dari Termohon untuk menyinggung, bahwa dalam rumah tangga percek-cokan dan pertengkaran adalah hal yang wajar dan bisa rukun kembali.

Bahkan kepindahan Termohon dan Pemohon setelah 5 (lima) bulan tinggal di rumah orang tua Termohon ke Lingkar Barat merupakan efek dari ribut antara Pemohon dan Termohon di Bulan Juli 2016 yang akhirnya disepakati bahwa Termohon ikut pindah karena pada saat itu Pemohon sudah hampir 2 (dua) minggu meninggalkan rumah dan tinggal dikontrakan di Lingkar Barat yang memang kontrakan tersebut sudah ditempati Pemohon dan kedua keponakannya sebelum menikah dengan Termohon.

Bahwa perlu dipertegas Pemohon selama ini memiliki sifat sensitif dan mudah tersinggung, sehingga apapun yang Termohon ucapkan dan obrolkan selalu dianggap menyinggung Pemohon sebagai seorang suami Termohon.

10. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada angka nomor 6 (enam), karena selama ini antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan sama sekali, jadi mau didamaikan oleh pihak keluarga yang mana jika tidak ada permasalahan.




Fakta yang sebenarnya adalah bahwa sampai pada hari Pemohon memasukkan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 24 November 2016, Termohon sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Termohon baru tahu setelah keesokan harinya pada Jum'at tanggal 25 November 2016, dimana Pemohon mengatakan sudah memasukkan surat gugatan cerai sehingga Termohon pada hari itu juga langsung pulang ke rumah orang tua Termohon. Termohon baru menyadari bahwa beberapa hari sebelumnya Pemohon meminta buku nikah kepada Termohon karena memang yang menyimpan kedua buku nikah adalah Termohon, namun ketika ditanya untuk apa buku nikah tersebut Pemohon hanya mengatakan untuk kelengkapan, Termohon berpikir bahwa hal tersebut untuk kelengkapan berkas tunjangan pekerjaan Pemohon sebagai dosen tetap yang baru diangkat di IAIN Bengkulu. Jika Termohon mengetahui untuk syarat masukan berkas gugatan cerai talak, tentu saja Termohon tidak akan menyerahkan buku nikah tersebut kepada Pemohon.

11. Bahwa sebenarnya Termohon ingin menjadi yang terbaik dalam keluarga dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga, tetapi memang dari Pemohon yang tidak mau lebih terbuka dan berkomunikasi dalam setiap masalah, yang hanya selalu mendiami dan tidak berupaya untuk menyelesaikan dengan kepala dingin setiap Termohon mengajak untuk berkomunikasi. Maka disini Termohon bermaksud mengajukan gugatan balik (rekonsensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Penggugat Rekonsensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Kompensi dan untuk selanjutnya disebut juga Tergugat Rekonsensi.

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Kompensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa pada mulanya Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sangat bahagia bisa menikah dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi, tetapi diawal pernikahan saja Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sudah merasakan gejala hidup tidak bahagia yang menyebabkan



komunikasi tidak pernah berjalan baik, setiap kali Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi mencoba untuk mengobrol pasti berujung dengan kemarahan dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kopensi dan akhirnya selalu membuat Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kopensi tidak mau bicara atau mendiami Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi.

3. Bahwa diawal pernikahan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi sudah merasakan gejala hidup tidak bahagia yang penyebabnya adalah jaranganya Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kopensi menyentuh dan menggauli Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi. Berawal dari 3 (tiga) hari setelah menikah yaitu pada tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan 15 Februari 2016 Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kopensi melakukan perjalanan bulan madu ke Singapura, dilanjutkan tanggal 10 Februari 2016 ke Malaysia dan di tanggal 12 Februari 2016 terbang ke Bali dan pulang ke Bengkulu ditanggal 15 Februari 2016. Selama seminggu itu, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kopensi hanya 2 (dua) kali menggauli Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi, pertama di Singapura dan kedua di Bali itupun yang kedua kalinya Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi yang meminta kembali dengan alasan akan bertanya kepada ustad apa hukumnya jika suami menolak ajakan istri untuk menggaulinya. Bahkan ketika baru pulang dari Bali dan sampai di Bandara Bengkulu, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kopensi mengatakan akan menginap di rumah kontrakan di Lingkar Barat sementara Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi diminta untuk pulang ke rumah orang tua di Pematang Gubernur. Pada saat itu Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi menolak dan ingin ikut, namun ditolak oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kopensi.

Semua biaya perjalanan bulan madu tersebut seluruhnya menggunakan uang dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi sebelum menikah yaitu kurang lebih sebesar Rp 11.906.048,- (sebelas juta sembilan ratus enam ribu delapan puluh empat rupiah). Bahkan Perjalanan ke hongkong di tanggal 23 Februari 2016 – 27 Februari 2016 sampai Bengkulu juga menggunakan uang Kakak dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi



kurang lebih sebesar Rp 17.770.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sementara dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi hanya memakai uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), itupun Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi kembalikan setengahnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi.

4. Bahwa diawal pernikahan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi sudah merasakan gejala hidup tidak bahagia yang penyebabnya adalah tidak adanya pengakuan diri terhadap Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi dimana tidak pernah sama sekali Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi mau menunjukkan kalau Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sudah menikah dan tidak mau sama sekali menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi sebagai istrinya. Itu terlihat dari sangat aktifnya Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi di media sosial terutama facebook dan BBM, namun tidak ada sama sekali Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi menuliskan status atau mengupload foto kepada teman-teman difacebook dan BBMnya kalau Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sudah menikah dan berstatus suami yang telah memiliki istri, malah ada status-status dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang menunjukkan bahwa ia belum siap untuk menikah dan selalu mengupload foto-foto sendirian ketika melakukan perjalanan bulan madu sehingga menimbulkan kesan bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sedang jalan-jalan sendirian. Hal ini sangat memilukan hati, Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi menyadari bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi menyadari sudah tua dan berumur serta jauh dari kata cantik, dan juga tidak pintar dan cerdas serta tidak gaul seperti Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi.
5. Bahwa diawal pernikahan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi sudah merasakan gejala hidup tidak bahagia yang penyebabnya adalah ketidakterbukaan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi terhadap Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi perihal handphone dan notebook yang diberi password, apa yang disembunyikan Tergugat



Rekonpensi/Pemohon Konpensi sampai seperti itu. Bahwa sejak menikah seringkali Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberitahu apa password handphone, notebook dan pin ATM dikarenakan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi ingin keterbukaan dalam rumah tangga dan ingin ada rasa saling percaya diantara suami istri. Namun Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi selalu keberatan dan tidak mau memberitahu yang akhirnya selalu berujung pada perdebatan, dan selalu Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak melanjutkannya lebih jauh demi menghindari pertengkaran.

6. Bahwa semenjak menikah jarang sekali Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi melakukan hubungan badan dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, bisa sampai 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas hari) bahkan lebih lama dari itu bisa tahan sampai 3 (tiga) minggu untuk tidak menggauli Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi layaknya seorang Istri. Bahkan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sering mengajak berhubungan intim namun ditolak dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, bahkan ada beberapa kali Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi hampir setengah tidak berpakaian untuk mengajak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berhubungan badan namun Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi malah pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi. Hal ini sering dikomunikasikan oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi perihal harapan dan keinginan mengenai hubungan badan namun Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi selalu keras dan tidak mau saling menanggapi keinginan dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi.
7. Bahwa selain berhubungan badan yang jarang dilakukan, semenjak menikah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sekalipun belum pernah dicium oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi. Hal itu sangatlah memilukan hati Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi karena seumur hidup Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak



pernah berpacaran apalagi berciuman dengan lawan jenis. Hal ini juga Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi komunikasikan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi kenapa seperti itu, apakah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi memiliki bau mulut dan bau badan yang sangat bau sehingga Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak mau sama sekali mencium dan jarang menggauli Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi layaknya seorang istri.

8. Bahwa yang menjadi alasan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi pindah ke kontrakan di Lingkar Barat 5 (lima) bulan setelah menikah atau sekitar akhir bulan Juli 2016 adalah setelah terjadi keributan pertama pada tanggal 11 Juli 2016. Dimana setelah pulang dari berlebaran bersama di rumah orang tua Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi di Tapus Kabupaten Lebong, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bertengkar didalam mobil dalam perjalanan pulang ke Bengkulu, yang keesokan harinya Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi pamit kepada kedua orang tua Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk mengembalikan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi beranggapan sudah menalak satu Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, pada saat itu dinasehati oleh orang tua Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi bahwa ribut adalah hal biasa dalam rumah tangga. Namun nasehat itu tidak didengar dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tetap pergi ke kontrakan di Lingkar Barat dengan membawa seluruh pakaian yang ada dan tinggal disana hampir lebih kurang 2 (dua) minggu bersama 3 (tiga) orang keponakannya yang memang tinggal disana (1 keponakan ikut bergabung setelah menikah)
9. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta tolong kepada mertua di Tapus untuk menasehati Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi agar berbaikan kembali. Begitu juga dengan orang tua Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi melakukan usaha untuk menghubungi dan meminta besannya untuk sebagai penengah, setelah



selama lebih kurang 2 (dua) minggu akhirnya Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berdamai dan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi ikut pindah ke rumah kontrakan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi di Lingkar Barat dan saat itu juga Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi memberitahu password handphone dan notebook serta pin ATMnya.

10. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak sepenuhnya terbuka karena setelah itu Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi langsung membuat surat perjanjian diatas materai 6 (enam) ribu dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yang isinya menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak akan menanyakan lagi perihal password handphone dan notebook Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang menjadi sumber melatarbelakangi jatuhnya talak 1 (satu) terhadap Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi. Padahal menurut Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi itu ribut biasa, walaupun sudah jatuh talak tetap bisa berbaikan cukup dengan mengatakan rujuk atau berhubungan badan. Mana ada hubungan suami istri yang sampai membuat surat perjanjian seperti itu, yang berjanji dan membuat komitmen itu hati bukan surat perjanjian. Malah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berpikir terhadap Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi apa maksudnya sampai membuat surat perjanjian seperti itu, apakah akan merubah lagi password handphone dan notebooknya dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak ingin Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mengetahui itu. Dan benar saja setelah kejadian itu ada kesempatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi memegang handphone Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi ternyata passwordnya bukan yang seperti diberikan sebelumnya, begitu juga dengan password notebook. Hal ini Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi kembali tanyakan dan kembali lagi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi kecewa dan tidak meneruskan perdebatan karena menghindari ribut.



11. Bahwa seringkali Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi bersikap tidak peduli dan cuek terhadap Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi. Semenjak menikah Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi tidak pernah mau ketika Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi mengajak jalan hanya untuk menghabiskan waktu bersama.
12. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sangat menyayangi Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sebagai seorang suami, walaupun Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi jarang merasakan perhatian, bimbingan dan kasih sayang dari Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi layaknya seorang suami kepada istrinya, namun sebagai bentuk peduli dan cinta Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi, ketika Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi harus melunasi hutangnya dan sempat menggadaikan motornya, Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi memberikan uang kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk melunasi hutangnya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menebus motornya tersebut sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Padahal itu merupakan hutang Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi semasa bujang ketika belum menikah dan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi menggunakan uang tabungan dan hasil menjual tanah yang diperoleh dari gadis sebelum menikah dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi.
13. Bahkan setelah Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi pulang kerumah orang tua Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi selama hampir lebih kurang seminggu setelah Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi memasukkan surat permohonan cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu, Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi kembali pulang ke rumah Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi di Lingkar Barat dengan harapan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun bukannya Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi merasa ingin sama-sama mencoba untuk rukuk, malah Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi mengusir Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi selama 3 (tiga)




malam berturut-turut tetapi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi tetap bertahan dan tidak ingin keluar dari rumah tersebut. Di malam ketiga bahkan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi meminta bantuan Pak RW untuk membantu agar Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi keluar dan pergi dari rumah di Lingkar Barat tersebut. Selama 3 (tiga) malam berturut-turut tersebut Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi mendapat perlakuan yang sangat kasar dari Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi. Sampai-sampai pada malam ketiga pakaian Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi diangkat dan diletakkan di teras depan rumah oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi, dari sorot mata Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi terlihat bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi sangat membenci Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi sampai tega melakukan kekerasan dengan menendang pintu dan dinding bahkan galon air minum jadi pecah karena dibanting oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi yang ingin ditujukan kebadan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi agar Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi keluar dari rumah pada malam itu juga.

14. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi telah mencoba bertahan dalam kondisi rumah tangga yang kurang komunikasi dengan baik ini, dan selalu terjadi perdebatan yang terus menerus, Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi telah berusaha semaksimal mungkin untuk rukun kembali dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi, baik Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi lakukan sendiri maupun meminta bantuan pihak lain dalam hal ini keluarga, tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu ikatan rumah tangga dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi.
15. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi tidak menginginkan perceraian ini, apa kesalahan terbesar dan fatal dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi yang sangat tidak bisa dimaafkan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi, bahkan Penggugat



Rekonpensi/Termohon Konpensi menerima kekurangan dan aib masa lalu dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi memiliki penyakit, namun Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak menerima kekurangan dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi. Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi merasa sebagai orang yang teraniaya, yang tidak dicintai oleh suaminya, jika memang Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak mencintai kenapa dulu mau menikah dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi. Apakah karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi beranggapan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sangat kaya namun pada akhirnya menyesal karena tahu kalau Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak sekaya yang dipikirkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebelumnya. Jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta hak-hak sebagai berikut :

16. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi selaku seorang suami dan sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya terhitung mulai bulan November 2016 hingga saat ini tepatnya adalah 3 (tiga) bulan lamanya, maka dengan demikian Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi selaku Istrinya dengan Perincian sebagai berikut:
 - a. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari x 3 (tiga) bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 4.500.000,-



(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

- c. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi adalah Rp 50.676.048,- (lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
3. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai




- pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
4. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp 50.676.048,- (lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini. Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menganggap itu adalah hak dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang dipergunakan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.
 5. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian.
 6. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan Rekonvensi Termohon, Pemohon memberikan replik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Permohonan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan Termohon atas replik Pemohon tersebut Termohon telah memberikan duplik dan menyatakan tetap pada jawaban semula sebagai mana yang termuat dalam berita acara yaitu ;

1. Nafkah terutang semenjak ditinggalkan yaitu dari bulan Nopember tahun 2016 selama 3 bulan sebanyak Rp.50.000/hari= 90 hari x 50.000=Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)
2. Nafkah iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);




3. Memberi mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi selaku istri sebesar Rp 50.676.048,- (lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam jawabannya atas Rekonsensi Penggugat adalah :

1. Nafkah terutang semenjak ditinggalkan yaitu dari bulan Nopember tahun 2016 selama 3 bulan sebanyak $Rp. 50.000/hari = 90 \text{ hari} \times 50.000 = Rp. 4.500.000,-$ (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak bersedia memberikannya dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Penggugat rekonsensi meninggalkan rumah kontrakan di Lingkar Barat dan kembali kerumah orang tuanya atas keinginannya sendiri dan selama meninggalkan rumah, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri.
2. Menolak jumlah nafkah iddah yang berjumlah 4.500.000 yang harus dibayarkan Tergugat rekonsensi mengingat kemampuan Tergugat rekonsensi yang hanya mempunyai penghasilan dari gaji sebagai Dosen Tetap Bukan PNS di IAIN Bengkulu hanyalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun Tergugat rekonsensi menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga untuk tiga bulan masa iddah maka totalnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menolak uang Mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 50.676.048,- (lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah). maka Tergugat Rekonsensi hanya mampu memberikan uang sebagai Mut'ah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/02/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Potokopi Surat Keputusan Rektor IAIN Bengkulu, Nomor In.11/119 tertanggal 2 Agustus 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Potokopi Lampiran Surat Perintah Membayar, nomor 00511, tanggal 01 Desember 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. [REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (percetakan), tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah rekanan kerja saksi;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada mulanya tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 5 bulan setelah itu mengontrak di Kelurahan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 3 bulan, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih;
 - Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon menurut keterangan dari Pemohon karena Termohon selalu curiga pada Pemohon, Termohon tidak meperhatikan dan tidak mau mengurus



Pemohon serta termohon sulit untuk membangun komunikasi yang baik;


- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 4 bulan terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. [REDACTED] umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota

Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Kakak angkat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon setelah itu tinggal mengontrak di Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 5 bulan, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih, namun saksi tahu dari cerita dari Pemohon sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mengurus Pemohon sebagaimana layaknya sebagai seorang isteri, Termohon susah di ajak komunikasi dan Termohon selalu curiga dengan Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 4 bulan terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawaban/bantahan Termohon dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon akan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Foto Kopy Surat Perjanjian/Pernyataan Pemohon dengan Termohon tertanggal 27 Juli 2017, yang menyatakan bahwa kalau terjadi perceraian untuk bercerai dengan cara baik-baik, surat tersebut telah diberi materai cukup dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar lalu Ketua Majelis memberi tanda T.1;
2. Foto Kopy Surat Keterangan izin operasional LKP English Academy, Nomor 421.75/4026/BPPTPM/2015, tanggal 19 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu, yang sudah diberi materai cukup dan surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata benar, lalu Ketua Majelis diberi tanda, T.2;
3. Foto Kopy Brosur English Academy Bengkulu (Kursus Bahasa Inggris), yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda T.3;
4. Foto Kopy Tempat Kursus Bahasa Inggris (Reko Serasi) yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda T.4;
5. Foto Kopy bukti Chek Up yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik BIO MEDIKA, tanggal 4 Maret 2017, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis diberi tanda T. 5;



Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing beridentitas sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED] tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :


- Bahwa Termohon adalah teman dekat saksi sudah berjalan 17 tahun;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada mulanya tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 6 bulan setelah itu mengontrak di Kelurahan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 16 bulan, sejak bulan Nopember 2016 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih, tapi saksi tahu mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon menurut keterangan dari Termohon tidak bisa menyelesaikan masalah dengan orang lain, Pemohon kurang cinta dengan Termohon dan Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 4 bulan terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon, sebab Pemohon ia merasa telah dijatuhi talak;
- Bahwa selama pisah lebih kurang 4 bulan terakhir Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;



2. [REDACTED] umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kota

Bengkulu dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, nikahnya di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon setelah itu tinggal mengontrak di Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, setelah 3 bulan terahir tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak terbuka dengan Termohon seperti tidak mau beri Code PIN Hand Phond dan Laptop, Pemohon juga tidak meyakini Termohon dimana sewaktu penganten baru jalan ke Bali selama 1(satu) minggu Pemohon tidak mempergauli Termohon sebagai mana layaknya suami isteri padahal penganten baru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 3 bulan terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan Tergugat atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan duplik dan menyatakan tetap pada jawaban semula sebagai mana yang termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya Pemohon tetap dengan permohonan dan refliknya sedangkan Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dari tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017 yang dipimpin oleh Mediator **Drs. H. Salim Muslim** dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis Hakim



berpendapat kehendak Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;


Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil juga telah mendapat surat keterangan untuk melakukan perceraian, sesuai dengan surat Nomor: 050/36.A/Bapelitbang/2017 tanggal 01 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Bapelitbang Kota Bengkulu, dengan demikian syarat Administrasi untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya. Diantara hal yang dibantah oleh Termohon adalah tentang penyebab terjadinya pertengkaran dan upaya damai dari keluarga (Bukti T.1) dan terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapanya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga



atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/02/II/2016 tanggal 09 Pebruari 2016, Bukti P.1, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, tanggal 9 Februari 2016, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED] an [REDACTED] yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syara formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon tidak percaya pada Pemohon dan Termohon tidak bisa membangun komunikasi yang baik serta Termohon



tidak bisa mengrus rumah tangga yang baik yang berakibat pada berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak 5 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 101 dan 105 serta Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohonan, maka Termohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED] an [REDACTED] yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon dalam persidangan telah memenuhi syara formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Termohon dan Pemohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Termohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon sudah tinggal dirumah orang tuanya dan tidak diurus oleh Pemohon lagi yang berakibat pada berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak 5 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan (bukti T.3 s/d T.5), telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak;



2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu curiga pada Pemohon dan Termohon tidak bisa membangun komunikasi yang baik serta Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga sehingga sejak 5 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang dikaitkan dengan fakta poin (3), menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun ternyata telah pecah dan sulit dipersatukan lagi, terlebih di persidangan pun kedua belah pihak menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan dan Termohon ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing yang diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres



Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:

Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 05 Februari 2016 sehingga telah hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri, tapi belum dikaruniai anak seharusnya Pemohon dengan Termohon memahami dan mengaplikasikan hakikat dari perkawinan itu sendiri bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sesuai dengan



maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak rukun dapat dilihat dari sisi keadaan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan disisi lain sikap Pemohon dan Termohon di persidangan sudah menunjukkan sama-sama tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinannya, meskipun dari pihak keluarga dan orang dekat sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan dan juga upaya damai melalui mediasi, namun Pemohon dan Termohon tidak terpengaruh lagi dengan upaya perdamaian tersebut untuk bersatu kembali dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾


Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izi kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;



Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonsvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvensi yang diajukan Penggugat masih dalam tahap proses jawaban, oleh karenanya gugatan rekonsvensi tersebut secara formil dapat diterima sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsvensinya, Penggugat menuntut hak-hak Penggugat berupa nafkah Terutang (Madhiyah) iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat secara materil, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai isteri yang diceraikan termasuk isteri yang nusyuz atau tidak karena hal ini ada kaitannya dengan, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata tidak terbukti bahwa Penggugat telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsvensinya Penggugat menuntut Tergugat yang meliputi:


1. Nafkah terutang semenjak ditinggalkan yaitu dari bulan Nopember tahun 2016 selama 3 bulan sebanyak Rp.50.000/hari= 90 hari x 50.000=Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) :
2. Nafkah iddah kepada Termohon **Konpensi**/Penggugat Rekonsvensi selaku istri sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Memberi mut'ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsvensi selaku istri sebesar Rp 50.676.048,- (lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dalam rekonsensi yang pokoknya menyatakan bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Penggugat nafkah iddah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah disampaikan Tergugat berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang lainnya ditolak oleh Tergugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat sebagai suami yang menceraikan Penggugat wajib memberikan nafkah selama Penggugat dalam masa iddah dan dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dalam hal kewajiban Penggugat memberikan nafkah selama Penggugat dalam masa iddah disesuaikan menurut kemampuan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim memandang perlu melihat kepada penghasilan Tergugat;

1. Nafkah terutang semenjak ditinggalkan yaitu dari bulan Nopember tahun 2016 selama 3 bulan sebanyak $Rp.50.000/hari = 90 \text{ hari} \times 50.000 = Rp. 4.500.000,-$ (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat tidak bersewdia memberikannya dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Penggugat rekonsensi meninggalkan rumah kontrakan di Lingkar Barat dan kembali ke rumah orang tuanya atas keinginannya sendiri dan selama meninggalkan rumah, Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri.
2. Menolak jumlah nafkah iddah yang berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat rekonsensi mengingat kemampuan tergugat rekonsensi yang hanya mempunyai penghasilan dari gaji sebagai Dosen Tetap Bukan PNS di IAIN Bengkulu Bukti P.2, hanyalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, Bukti. P.3



namun Tergugat rekopensi menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga untuk tiga bulan masa iddah maka totalnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Menolak uang Mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 50.676.048,- (lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah). maka Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan uang sebagai Mut'ah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).


Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi membayar nafkah masa lalu (nafkah madhiyah) selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat tidak bersedia membayarnya, dengan alasan Termohon atau Penggugat rekopensi meninggalkan rumah kontrakan dilingkar barat dan kembali kerumah orang tuanya atas keinginannya sendiri dan selama meninggalkan rumah, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri.

Menimbang, bahwa adanya hubungan perkawinan melahirkan kewajiban dan hak masing-masingnya, suami berkewajiban untuk menanggung segala kebutuhan istri yang merupakan haknya berupa nafkah, kiswah dan tempat kediaman serta lainnya berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Tergugat selaku seorang suami dihukum untuk membayar nafkah madhiyah yang dilalaikannya kepada Penggugat secara wajar dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dalam hal ini Majelis terlebih dahulu harus melihat penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) atau bukti Tergugat sebagai Dosen Tetap Bukan PNS di IAIN Bengkulu hanyalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan(P.3) ;

Menimbang, bahwa walaupun tuntutan Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selama 3 bulan masih




dipandang wajar, tetapi setelah mempertimbangkan penghasilan Tergugat hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, ditambah lagi dengan penghasilan lain yaitu mengajar Les Bahasa Inggris, tapi tidak tahu berapa penghasilannya (Bukti T.2), maka tuntutan tersebut dipandang tidak wajar dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Tergugat juga berkerja sebagai Dosen Tetap Bukan PNS di IAIN Bengkulu hanyalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan(P.3) dipandang mampu hidup mandiri dan tidak terlalu menggantungkan semua keperluan hidup rumah tangganya kepada Tergugat, oleh karena itu Majelis memandang wajar untuk membebaskan nafkah masa lalu (nafkah madhiyah) kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya bersedia membayar nafkah iddah Penggugat tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena tidak ditemukan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam tuntutan Penggugat *incassu* nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat sebagai Dosen Tetap Bukan PNS di IAIN Bengkulu hanyalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan tidak ada penghasilan tetap, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah Penggugat selama masa iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kelayakan bagi Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan menuntut mut'ah kepada Tergugat sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya tidak mampu memberikan mut'ah seperti tuntutan Penggugat tersebut dan Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*), maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan yang putus karena talak, maka bekas



suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda dan lagi pula Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan berumah tangga secara bersama dengan suka dan duka telah dialami dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak, hal sedemikian telah sama-sama dilalui oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena mut'ah merupakan kewajiban dan kenang-kenangan Tergugat untuk Penggugat, maka wajarlah Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang mut'ah yang dituntut Penggugat kepada Tergugat, maka Majelis Hakim memberi solusi dengan menetapkan mut'ah Penggugat berdasarkan keputusan dan kemampuan Tergugat sesuai dengan penghasilannya, dengan demikian beralasan secara hukum Tergugat dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kelayakan bagi Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsvansi Penggugat tentang nafkah Terhutang Tergugat dan Nafkah selama masa iddah dan mut'ah, telah ditetapkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:

1. Nafkah Terutang Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
2. Nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sekalian bukti yang telah diajukan kedua belah pihak tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sekalian bukti yang belum dipertimbangkan dipandang sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karenanya harus



dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian lainnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan Nafkah lalu Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;



3. Menetapkan Nafkah Iddah Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
4. Menetapkan Muth'ah Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2, 3, dan 4 tersebut diatas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Rakjab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Musiazir. sebagai hakim ketua, Nusri Batubara S.Ag, SH dan H. Gusnahari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa Tanggal 9 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1438 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Musiazir. sebagai hakim ketua, Nusri Batubara S.Ag, SH dan Dra. Fauza. M yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Saibu S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;**



Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag, SH

Hakim Anggota,

Dra. Fauza. M

Panitera Pengganti,

Saibu S.Ag.



Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.300.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)